



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/KEKSRAB/33
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF RAMSISMAN SYAH

Nama SOP : PENERBITAN REKOMENDASI PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Kefarmasian dan ITE
- 2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
- 3 Minimal D-3 Kesehatan

Dasar Hukum

- 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
- 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu

Keterkaitan

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 ATK
- 3 Dokumen permohonan yang bersangkutan
- 4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses
- 2 Penyelesaian berkas 14 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar
- 1 Registrasi permohonan izin
- 2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
- 3 Penomoran surat
- 4 Arsip izin yang sudah diterbitkan
- 5 Laporan bulanan